

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Jl. LPP No. 1 A, Balapan Yogyakarta
Telp. (0274) 555776 Fax.(0274) 565274
www.politeknik-lpp.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
NOMOR: 06/SEKRET/SKep/I/2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan administrasi serta manajemen, maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik LPP Yogyakarta (SPMI Politeknik LPP);
- b. Bahwa Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Akademik harus dikembangkan secara berkesinambungan dan perlu ditetapkan langkah-langkah Akademik yang berlaku bagi kegiatan akademik di Politeknik LPP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur, selaku pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi Swasta Politeknik LPP Yogyakarta;

Mengingat :

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- e. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik LPP Yogyakarta merupakan arah pengembangan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Politeknik LPP.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala kebijakan sistem penjaminan mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta




Pada tanggal : 17 Januari 2025

The image shows a circular official stamp of Politeknik LPP Yogyakarta. The stamp contains the text "POLITEKNIK LPP" at the top and "YOGYAKARTA" at the bottom. In the center, there is a stylized logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "J. M. Mustangin ST., M. Eng" is printed.

Direktur
J. M. Mustangin ST., M. Eng



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

Kode Dokumen Revisi Tanggal	KBJ/UPMPI-PLPP Ke-2 13 Januari 2025
Diajukan Oleh	Wadir I Bidang Akademik  Ratna Sri Harjanti, S.T.,M.Eng.
Dikendalikan Oleh	Ketua Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal  Fitria Nugraheni Sukmawati, S.P.,M.Sc.
Disetujui Oleh	Direktur  Ir. M. Mustangin , S.T.,M.Eng.

KATA PENGANTAR

Politeknik LPP sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi terbaik bidang perkebunan di Indonesia yang mampu menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. Salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan membangun sistem penjaminan mutu internal yang kokoh dan berkualitas.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Politeknik LPP untuk membantu mewujudkan visinya. Sejak berdirinya Unit Penjaminan Mutu Politeknik LPP pada tahun 2007, sudah beberapa kali mengalami perubahan nama. Berawal dari Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu dan pada tahun 2015 menjadi Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal. Buku kebijakan mutu pertama kali disusun pada tahun 2010, namun mengikuti perkembangan informasi dan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dilakukan revisi untuk menyempurnakannya.

Semoga Buku Kebijakan SPMI ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal yang dapat mendukung terwujudnya visi Politeknik LPP Yogyakarta.



Yogyakarta,

Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi vokasi terbaik bidang perkebunan di tingkat global yang mampu menghasilkan lulusan profesional dan berkarakter.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
3. Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional terutama di bidang industri perkebunan yang menggunakan teknologi tepat guna serta memiliki keunggulan *soft competency* khususnya dalam aspek kemandirian, kreativitas, dan integritas.

2. Menghasilkan karya terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
3. Mewujudkan hubungan yang erat dan harmonis dengan dunia industri dan pemangku kepentingan yang lain untuk pengembangan keahlian dan keilmuan.
4. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.

SEJARAH SINGKAT

Politeknik LPP dari segi historis terkait erat dengan pusat pengembangan SDM perkebunan Indonesia, yaitu Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP). Lembaga ini merupakan pengembangan dari College Gula Negara (CGN) yang didirikan pada tahun 1950, yaitu lembaga yang menyiapkan ahli gula di Indonesia. Pada tahun 1960, CGN berubah menjadi AGN (Akademi Gula Negara) dengan tetap meluluskan ahli gula. Pengembangan SDM perkebunan gula ini kemudian diperluas ke perkebunan aneka tanaman (kelapa sawit, teh, kopi, kakao dsb), sehingga AGN diubah menjadi Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) pada tahun 1970.

Karena kebutuhan SDM perkebunan semakin meningkat, maka atas kehendak perusahaan perkebunan, LPP diminta untuk membuka program Pendidikan Ahli Usaha Perkebunan (PAUP), atau program pendidikan setara DIII dengan jurusan Agronomi, Teknik Mesin, Pengolahan dan Akuntansi. PAUP berdiri pada tahun 1983. Seiring dengan perjalanan waktu PAUP berkembang menjadi

Politeknik LPP yang ditetapkan dengan SK Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 319/Dikti/Kep/1998.

Politeknik LPP Yogyakarta ditetapkan dengan SK Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 319/Dikti/Kep/1998. Politeknik LPP mempunyai 4 Program studi, yaitu : Program Studi Teknik Kimia, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Mulai tahun 2010, Politeknik LPP telah membuka Program DIV / Sarjana Terapan untuk Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Kemudian pada tahun 2022, Politeknik LPP Yogyakarta mendirikan program studi DII Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan, sebagai bentuk Kerjasama Politeknik LPP Yogyakarta dengan SMK-SMK Perkebunan. Pada tahun 2023, Program studi DIII Teknologi Kimia dan DIII Teknologi Mesin berubah menjadi sarjana terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri dan sarjana terapan Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan.

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi

digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut .

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Politeknik LPP, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Politeknik LPP berkomitmen menjalankan sistem penjaminan mutu untuk mewujudkan pernyataan mutu bersama, yaitu:

**“Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang perkebunan yang kreatif,
mandiri dan berintegritas”**

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik LPP adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Politeknik LPP yang didorong oleh kebijakan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik LPP. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Politeknik LPP secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Politeknik LPP dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
- b. Transparansi
- c. Efisiensi dan efektivitas
- d. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Politeknik LPP

Penjaminan Mutu Politeknik LPP merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan, program studi, serta seluruh unit yang ada di Politeknik LPP. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Politeknik LPP diawali dari Senat yang merupakan badan normatif tertinggi yang bertanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di Politeknik LPP.

Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Politeknik LPP. Dalam menjalankan tugasnya, unit ini dikoordinir oleh Wakil Direktur I (Bidang Akademik) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Politeknik LPP memiliki keanggotaan yang terdapat dalam kelima program studi. Sekretaris program studi adalah kepanjangan tangan dari Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal yang menjalankan penjaminan mutu di tingkat program studi.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Pendidikan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah persyaratan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik LPP.
8. Manual mutu merupakan dokumen utama yang menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua

dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK LPP

Pernyataan Kebijakan

Pernyataan Kebijakan Mutu Politeknik adalah menjadi Perguruan Tinggi terbaik bidang perkebunan di tingkat global yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.

Tujuan Kebijakan SPMI Politeknik LPP

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Politeknik LPP sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik LPP untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi tercapai di antaranya adalah:

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.
2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
4. Melakukan sklus SMPI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

Prinsip dalam Melaksanakan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI adalah:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder
2. Tanggung jawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan

Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan SPMI di Politeknik LPP menganut sistem manajemen mutu dari siklus: *Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Politeknik LPP. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola Politeknik LPP harus memprioritaskan mutu

2. Stakeholder – in

Semua pikiran dan tindakan pengelola Politeknik LPP harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

3. The next process is our stakeholder

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di Politeknik LPP harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

4. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan di Politeknik LPP harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

5. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan di Politeknik LPP harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Unit Atau Pejabat Khusus

1. Penjaminan mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Politeknik LPP.
2. Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Manager Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Ketua Unit Penunjang lainnya ikut bertanggung jawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.

BAB VI

DOKUMEN SPMI POLITEKNIK LPP

Dokumen SPMI Politeknik LPP adalah:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Politeknik LPP, dan Renstra Politeknik LPP. Berikut ini adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Politeknik LPP dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Politeknik LPP.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI, berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI, berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

DAFTAR STANDAR MUTU SPMI POLITEKNIK LPP

Standar di Politeknik LPP terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan beberapa standar tambahan seperti pada tabel berikut

No	Nama Standar
1	Standar kompetensi lulusan
2	Standar isi pembelajaran
3	Standar proses pembelajaran
4	Standar penilaian pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7	Standar pengelolaan pembelajaran
8	Standar pembiayaan pembelajaran
9	Standar hasil penelitian
10	Standar isi penelitian
11	Standar proses penelitian
12	Standar penilaian penelitian
13	Standar peneliti

14	Standar sarana dan prasarana penelitian
15	Standar pengelolaan penelitian
16	Standar pembiayaan penelitian
17	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
18	Standar isi pengabdian kepada masyarakat
19	Standar proses pengabdian kepada masyarakat
20	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
21	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
23	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
24	Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
25	Standar Penyusunan VMTS
26	Standar Sosialisasi VMTS
27	Standar Tata Pamong
28	Standar Pengelolaan Kemahasiswaan
29	Standar Pengelolaan SDM
30	Standar Pengelolaan Keuangan
31	Standar Pengelolaan Sarpras
32	Standar Pengelolaan Kerjasama
33	Standar Kerjasama
34	Standar Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
35	Standar Penerimaan Maba
36	Standar Skema Beasiswa
37	Standar Kelembaga Kemahasiswaan

38	Standar Kesetaraan Gender
39	Standar Pelayanan Pembimbingan Akademik
40	Standar Layanan Beasiswa
41	Standar Layanan Minat dan Bakat
42	Standar Perolehan Dana
43	Standar Pembayaran SPP
44	Standar Pengajuan Dispensasi
45	Standar Pembiayaan Pembelajaran
46	Standar Penggajian Karyawan
47	Standar Penyusunan Anggaran
48	Standar Pelaporan Realisasi Anggaran
49	Standar Pembuatan Laporan Keuangan
50	Standar Pengajuan PMK dan Uang Muka
51	Standar Pertanggungjawaban PMK dan Uang Muka
52	Standar Pengadaan SARPRAS
53	Standar UPPM
54	Standar Formasi Lembaga
55	Standar Kinerja Dosen
56	Standar Penilaian Kinerja Tendik
57	Standar Penelitian Dosen
58	Standar Pembelajaran
59	Standar Pelaksanaan PkM
60	Standar Kredibel C2
61	Standar Akuntabel C2

62	Standar Prinsip Transparan C2
63	Standar Prinsip Tanggung Jawab C2
64	Standar Prinsip Adil C2
65	Kepemimpinan Organisasi C2
66	Kepemimpinan Operasional C2
67	Kepemimpinan Publik C2
68	Standar Pengelolaan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan
69	Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu
70	Standar SPMI
71	Standar LSP
72	Standar Asesor LSP
73	Standar Skema LSP
74	Standar Audit Mutu LSP
75	Standar Uji TUK LSP
76	Standar Mahasiswa Asing C3
77	Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa C3
78	Standar Pelatihan CB C3
79	Standar Rekrutmen Calon Lulusan C3
80	Standar Pembekalan Karir Calon Lulusan C3
81	Standar Pengelolaan Alumni C3
82	Standar Penyusunan Kurikulum
83	Standar Suasana Akademik
84	Standar Integrasi Penelitian dan Pkm dalam Pembelajaran
85	Standar Publikasi Hasil Penelitian

86	Standar Penelitian Dasar
87	Standar Penyelenggaraan PkM Dana Industri
88	Standar Pelaporan Hasil PkM
89	Standar Pustakawan C4
90	Standar Laboran C4
91	Standar Prestasi Mahasiswa
92	Standar Teknologi Tepat Guna
93	Standar Lembaga Kemahasiswaan 2018
94	Standar Penyelenggaraan Monev Internal 2018
95	Standar HKI 2018
96	Standar proses pengabdian kepada masyarakat 2018
97	Standar proses penelitian 2018
98	Standar Penetapan dan Penunjukkan Reviewer 2018
99	Standar Tata Pamong 2019
100	Standar Kerjasama 2019
101	Standar Penilaian Kinerja Dosen 2019
102	Standar Penyelenggaraan PkM Dana Internal 2019
103	Standar Penyelenggaraan Penelitian Dana Internal 2019
104	Standar Pelaporan Hasil Penelitian 2019
105	Standar Penetapan dan Penunjukkan Reviewer 2019
106	Standar Penelitian Terapan 2019
107	Standar HKI 2019
108	Standar Penyelenggaraan PKL dan Magang 2019
109	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 2019

MANUAL SPMI POLITEKNIK LPP

Manual SPMI Politeknik LPP terdiri atas:


1. Manual Penetapan Standar Politeknik LPP
2. Manual Pelaksanaan Standar Politeknik LPP
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Politeknik LPP
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Politeknik LPP
5. Manual Peningkatan Standar Politeknik LPP

BAB VIII
REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK LPP



Jabatan / Unit	Fungsi
Senat Politeknik LPP	Senat Politeknik LPP merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Politeknik LPP. Senat Politeknik LPP terdiri dari Pimpinan Politeknik, Ketua Program Studi dan perwakilan dosen dari masing-masing program studi. Senat Politeknik LPP diketuai oleh Direktur dengan dibantu sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota senat
Unsur Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur)	Pimpinan Politeknik adalah penanggung jawab utama di Politeknik yang memberikan arahan dan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Politeknik. Pimpinan Politeknik adalah Direktur yang di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tiga orang wakil direktur, yaitu: Wakil Direktur I bidang Akademik, Wakil Direktur II bidang keuangan, SDM, dan Administrasi Umum, dan Wakil direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal	Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal adalah unit yang melakukan penjaminan mutu di bidang akademik dan melakukan pengawasan internal di bidang non akademik. Unit ini terdiri dari beberapa anggota yang merupakan perwakilan dosen dari program studi. Unit penjaminan mutu di bidang akademik juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang dijalankan pada masing-masing program studi
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	LSP bertugas menyelenggarakan sertifikasi profesi dan menyiapkan tempat uji kompetensi agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik.
Program Studi	Program studi adalah satuan struktural yang mempunyai tugas mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta mengelola seluruh aktivitas dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan / sasaran prodi yang telah ditetapkan. Program studi di Politeknik LPP dikelola oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi dan Kepala

	Laboratorium
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan civitas akademika Politeknik LPP.
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	BAAK adalah unsur pembantu pimpinan Politeknik LPP di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, dimana pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
Bagian Keuangan dan SDM	Bagian Keuangan dan SDM adalah unsur pembantu pimpinan Politeknik LPP di bidang administrasi keuangan dan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dimana pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh Wakil Direktur II.
Bagian Administrrtasi Umum dan Rumah Tangga	Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga adalah unsur pembantu pimpinan Politeknik LPP di bidang administrasi umum dan pengelolaan asset fisik Politeknik LPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dimana pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh Wakil Direktur II.
Bagian Kerjasama dan Pemasaran	Bagian Kerjasama dan Pemasaran adalah unsur pembantu pimpinan Politeknik LPP di bidang kerja sama dengan instansi lain dan berperan dalam mempromosikan Politeknik LPP kepada stakeholder yang berkepentingan. Bagian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan pembinaan dan pengawasannya di bawah Wakil Direktur III.
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah unsur pembantu pimpinan Politeknik LPP yang mengelola kegiatan kemahasiswaan, alumni, <i>career center</i> . Bagian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan pembinaan dan pengawasannya di bawah Wakil Direktur III.

UPT Perpustakaan	UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan bahan pustaka kepada seluruh civitas akademika Politeknik LPP pada khususnya dan kepada masyarakat umum pada umumnya. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dimana pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
UPT Teknologi Informasi	UPT Teknologi Informasi adalah unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan dalam bidang pengolahan data, pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Wakil Direktur II.